



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK  
CABANG PALABUHANRATU  
TENTANG  
KERJA SAMA JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 119/1-KESBER/I/2021  
Nomor : 0659/PRA-KOM/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu (03-02-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

- I **MARWAN HAMAMI** : **Bupati Sukabumi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor : 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **RACHMAT ABADI** : dalam kapasitasnya selaku **Pemimpin Cabang** PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang untuk Kuasa Tanpa Hak Substitusi Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 0039/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Rotasi, Mutasi & Promosi oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April

Hal. 1 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 03 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0383674 Tanggal 08 September 2020, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan;

Hal. 2 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		4



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jasa Layanan Perbankan (untuk selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah memberi landasan formal pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Palabuhanratu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang **PARA PIHAK** melalui mekanisme pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.

### **Pasal 2** **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja sama Jasa Layanan Perbankan.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Dengan tetap mempertimbangkan Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan Ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerjasama Jasa Layanan Perbankan sebagai berikut:

1. Layanan Penyimpanan (*Funding*);
2. Layanan Pinjaman (*Lending*);
3. Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*);
4. Layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); dan
5. Transaksi, yaitu sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti :
  - a. ATM, *Mobile Banking*, EDC, *Cash Management*, *Internet Banking Corporate*, *QRIS*;
  - b. Sistem Pembayaran dan Penerimaan yang terintegrasi (*Host to Host*); dan
  - c. Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hal. 3 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Direksi berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjakamkan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**Pasal 6**  
**NON-BINDING**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** dalam hal pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam hal muncul biaya atas pelaksanaan kegiatan, akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Hal. 4 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU :**

**Bupati Sukabumi**

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Jl. Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu

Telp. 0266 433611/ Fax. 0266 433614

**PIHAK KEDUA :**

**Bank bjb Cabang Palabuhanratu**

Cq. Marketing Dana Institusi

Jl. Siliwangi No. 41 Palabuhanratu

Telp. 0266 431188 / Fax. 0266 434547

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Hal. 5 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan selebihnya untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,**



**RACHMAT ABADI**

**PIHAK KESATU,**



**MARWAN HAMAMI**

Hal. 6 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA